

HAK ASASI MANUSIA DAN KORUPSI DI SEKTOR

Hikal Nugraha¹, Nadya Pramiswari²

nugrahaikal0@gmail.com¹, nadyapramiswari21@gmail.com²

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pengumuman lisensi yang berkaitan dengan penggunaan lahan hutan telah menjadi sasaran korupsi (kejahatan), yang telah mengakibatkan penangkapan lahan antara lain. Melalui ulasan literatur, pendapat ahli, dan studi kasus, studi ini bertujuan untuk menyelidiki, melalui metodologi kualitatif, hubungan antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (Human Rights) dalam bisnis hutan. Orang-orang yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan telah melanggar hak asasi manusia mereka sebagai akibat dari korupsi dalam bisnis hutan, terutama hak-hak yang terkait dengan kepemilikan tanah. Hak-hak lain, seperti hak untuk kesejahteraan, yang meliputi kebebasan untuk bekerja, hak untuk pengetahuan, hak atas kebebasannya berbicara, hak terhadap lingkungan hidup yang layak dan sehat, dan hak untuk merasa aman, juga terpengaruh oleh pelanggaran ini. Namun, pelanggaran hak asasi manusia warga negara juga dapat mengakibatkan korupsi. Misalnya, penolakan hak informasi dapat mencegah penduduk berdiri untuk hak mereka untuk memiliki tanah. Komisi Penghapusan Korupsi hanya dapat menunjukkan kerugian moneter negara; tidak mungkin untuk menunjukkan kerusakan ekonomi negara atau kerusuhan yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dilanggar oleh kejahatan korup seperti itu belum dipulihkan dengan membawa koruptor ke pengadilan. Menurut penelitian ini, kemajuan hak asasi manusia dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan sebaliknya, dengan tujuan memulihkan hak-hak individu yang telah terluka oleh penegakan hukum korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Lahan Hutan.

ABSTRACT

License announcements pertaining to the use of forest land have been subject to corruption (crime), which has resulted in land grabs among other things. Through literature reviews, expert opinion, and case studies, the study intends to investigate, through a qualitative methodology, the relationship between corruption and Human Rights (Human Rights) in the forest business. People whose livelihoods depend on forest resources have had their human rights violated as a result of corruption in the forest business, particularly those rights related to land ownership. Other rights, such the right to well-being, which includes the freedom to work, the right to knowledge, the right to free speech, the right to a decent and healthy living environment, and the right to feel safe, are also impacted by this infringement. However, violations of citizens' human rights can also result in corruption. For instance, denials of information rights might prevent residents from standing up for their rights to own land. The Corruption Elimination Commission can only demonstrate the nation's monetary losses; it is impossible to demonstrate the nation's economic harm or the riots brought on by human rights violations. Human rights infringed by such corrupt crimes have not been restored by bringing corruptors to justice. According to this research, human rights advancement can be used to prevent corruption and vice versa, with the goal of restoring the rights of individuals who have been harmed by corruption law enforcement.

Keywords: corruption, human rights, forest land.

PENDAHULUAN

Diperkirakan bahwa area hutan Indonesia mencakup sekitar 120.423.8 juta hektar (Ha) dan merupakan rumah bagi berbagai sumber daya alam. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama pengelolaan sumber daya hutan adalah meningkatkan kemakmuran manusia. Organisasi perusahaan dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengelola hutan. Kesejahteraan rakyat, khususnya realisasi hak asasi manusia, harus menjadi tujuan utama dari pendapatan industri hutan. (HAM). Rakyat juga harus diberi kesempatan untuk mengelola hutan oleh pemerintah. Sayangnya, kepentingan perusahaan melampaui peluang orang-orang ini untuk mengelola hutan, yang sering mengakibatkan perselisihan antara orang-orang tentang klaim teritorial mereka atas daerah hutan yang ditunjuk dan / atau didirikan oleh pemerintah. Ini, pada gilirannya, memberikan hak manajemen kepada badan-badan perusahaan. Bertentangan dengan ketersediaan area produksi hutan dan/atau tanah yang dikeluarkan dari area hutan, ada permintaan yang meningkat dari industri untuk sumber daya hutan dan / atau perkebunan. Dalam kepatuhan dengan hukum, perusahaan meminta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (MenLHK) untuk manajemen hutan atau deforestasi. Sayangnya, Survei Integritas Sektor Publik Komisi Anti Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kegiatan kriminal korup lebih cenderung menargetkan prosedur lisensi. (Korupsi).

Perwakilan pemerintah setempat di tingkat distrik dan provinsi adalah sasaran utama kasus korupsi. Ketika datang ke kasus korupsi dalam penerbitan izin eksploitasi hutan, Suap adalah metode yang paling sering digunakan. Orang-orang yang menggantung diri dari sumber daya hutan menderita pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari korupsi di industri hutan. Pertanyaan yang dibangkitkan oleh penelitian ini adalah apakah korupsi di industri hutan mempengaruhi frekuensi pelanggaran hak asasi manusia dan apakah pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat menyebabkan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendukung teori bahwa ada hubungan antara hak asasi manusia dan korupsi di industri hutan.

Studi ini menggunakan metode analisis pisau untuk memeriksa dua konsep: pertama, tanggung jawab negara, dan kedua, korupsi dan hak asasi manusia.

Sebagai hasil dari pakta sosial antara negara dan warganya, yang melepaskan kedaulatan mereka melalui konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan, membela, dan memenuhi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melahirkan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional (DUHAM). Negara yang meratifikasi DUHAM berkewajiban untuk mempertahankan, membela, dan menghormati hak asasi manusia warga negaranya. Upaya yang dilakukan oleh negara untuk menghindari menghalangi kemampuan warganya untuk melaksanakan hak-hak mereka dikenal sebagai kewajiban untuk menghormati. Tindakan aktif negara untuk menghentikan negara, organisasi komunitas, atau warga negara lain dari melanggar hak asasi manusia warga negara dikenal sebagai kewajiban untuk melindungi. Negara berusaha untuk mencapai kesejahteraan maksimum yang mungkin melalui tindakan legislatif, administratif, pengadilan, dan praktis untuk memenuhi komitmen untuk memenuhi hak-hak tersebut. Selain kegagalan negara untuk memenuhi tiga tugas ini, negara juga melanggar hak asasi manusia ketika menafikan dan menolak hak-hak yang harus dipertahankan dan dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan industri hutan, negara juga diminta untuk mempertahankan, membela, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu yang tinggal di sumber daya hutan.

Dasar-dasar hak-hak dasar yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, termasuk hak kepemilikan lahan, hak informasi, hak untuk mengekspresikan pendapat, dan hak untuk kesejahteraan, yang mencakup hak untuk pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, serta hak untuk keamanan, adalah lahan publik yang telah diambil alih oleh negara sebagai bagian dari cadangan. Hak properti dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 17, Pasal 25a (1) dan Pasal 30 DUHAM. Pasal 2 dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah disahkan sebagai Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Pakta Internasional hak sipil dan politik, serta Pasal 29-36, Pasal 2, Pasal 38, dan Pasal 39 dari Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Human Rights Act 39/1999), mengatur perlindungan hukum atas properti ini berdasarkan hukum nasional.

Namun demikian, properti dapat digunakan sesuai dengan hukum hukum karena melayani tujuan sosial. Studi ini mengacu pada tanah sebagai properti, baik individu maupun kolektif. Tanah, yang merupakan properti komunal yang telah diubah menjadi hutan, diperiksa dalam penelitian ini. Pelanggaran hak tanah sebagai hak properti sering menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya, seperti kebebasan berbicara, hak untuk pengetahuan, hak atas tempat kerja yang layak, dan hak terhadap lingkungan yang bersih dan aman. Tanah diperlakukan sebagai properti oleh Aborigin Law Society (MHA), yang kelangsungan hidupnya sebagian besar bergantung pada sumber daya hutan.

Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Manajemen Habitat mendefinisikan masyarakat hukum kebiasaan sebagai sekelompok masyarakat yang berturut-turut menetap di daerah geografis tertentu karena keturunan mereka, hubungan yang kuat dengan habitat, dan keberadaan serangkaian nilai-nilai yang menentukan konteks ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Definisi ini adalah definisi masyarakat hukum biasa yang digunakan dalam penelitian ini. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin keberadaan MHA. Tentu saja, hak atas tanah di sana dilindungi. Hubungan antara masyarakat hukum asli dan tanah dan wilayahnya kompleks. Tanah adalah lebih dari sekedar sumber daya keuangan untuk MHA. Komponen penting dari seluruh keberadaan MHA adalah tanah. Dengan demikian, berbagai pelanggaran hak asasi manusia berasal dari pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia berbasis darat seperti hak-hak MHA. Karakteristik utama yang membedakan hak-hak orang berdasarkan hukum kebiasaan dari hak asasi manusia lainnya adalah bahwa hak ini bersifat komunal, mewakili konsep kemerdekaan. (autonomy). Salah satu ide utama Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli (UNDRIP) adalah konsep autodeterminasi, yang mengidentifikasi hak-hak penduduk asli.

Pada saat ini, hukum dan diskursus Indonesia tidak memungkinkan untuk menerapkan sepenuhnya kriteria penduduk asli yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, penduduk asli tidak dapat secara kategoris digambarkan sebagai masyarakat hukum Aborigin. Selain Deklarasi PBB tentang Hak-hak Orang Asli (UNDRIP), instrumen hukum internasional lainnya yang menangani hak-hak orang asli dan suku termasuk Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang komunitas suku dan suku di

negara-negara independen, dan instrumen hak asasi manusia lainnya seperti Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Menurut Koesnoe di Yuliana Primawardani, memiliki hak kepemilikan tanah memiliki dampak hukum baik di dalam maupun di luar Federasi. (external). Dalam arti internal, hak kepemilikan memberi asosiasi hukum kebiasaan yang relevan otoritas tunggal untuk mengelola, menggunakan, dan melestarikan tanah dan sumber daya alamnya.

Hak untuk diakui sebagai MHA, hak tradisional MHA (hak untuk terlibat dalam kehidupan budaya, hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan satu sama lain), dan hak untuk tidak diusir dari tanah atau wilayah yang bersangkutan adalah di antara pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang timbul dari pelanggaran hak MHA atas tanah. Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 14(2) Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak untuk mengetahui.²³ Setiap orang, baik swasta maupun publik, masyarakat atau bisnis, memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan hutan sampai titik deforestasi sehubungan dengan penggunaan dan/atau pengelolaan sumber daya hutan.

Informasi tentang penggunaan dan/atau pengelolaan sumber daya hutan harus tersedia dengan mudah agar masyarakat dapat mengejar haknya untuk mengeksploitasi, mengelola, dan bahkan kepemilikan tanah di mana sumber daya tersebut terletak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal pengelolaan dan/atau penggunaan sumber daya hutan, publik dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapat mengenai perencanaan hutan atau daerah deforestasi setelah menerima informasi tentang mereka. Masyarakat dapat memilih untuk menerima atau menolak proposal perencanaan hutan pemerintah karena mempengaruhi hak orang, khususnya hak untuk memiliki tanah, lingkungan hidup yang layak dan sehat, dan kesejahteraan, yang termasuk hak untuk bekerja.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang secara sosiologis diberitahu oleh studi kasus dan secara normatif diberitahukan oleh norma-norma hukum yang relevan. Dalam industri hutan, penelitian ini memeriksa hubungan antara korupsi dan inisiatif untuk mempertahankan, membela, dan memenuhi hak asasi manusia. Yayasan studi ini mencakup studi kasus, pendapat ahli, dan ulasan literatur. Peraturan – undangan, buku, jurnal, temuan studi, dan sebagainya – semuanya termasuk dalam studi sastra. Pendapat ahli tersedia di bidang berikut: Ekonomi, Antropologi, Hutan, dan Hukum (Human Rights, Criminal, Agrarian, and Anthropological). Memeriksa kasus-kasus korupsi di industri hutan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang relevan dan melakukan pengamatan lapangan. Studi kasus yang disertakan dalam penelitian ini terbatas pada kasus korupsi yang mengarah pada pembelian tanah publik, di mana CP bertanggung jawab atas prosedur hukum dan kasus-kasus tersebut masih dapat dieksekusi sejak 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Lapangan

Ada tiga kasus yang dipelajari oleh para peneliti. Pertama, terjadi korupsi dalam penilaian dan validasi IUPHHK-HT untuk beberapa perusahaan di distrik Pelalawan yang mengabaikan rencana kerja atau rencana kerja tahunan output hutan kayu pada pekerjaan hutan tanam di Distrik Palalawan, Provinsi Riau, yang melibatkan Rusli Zainal, Gubernur Riau, Syuhada Tasman, Kepala Layanan Perikanan Wilayah Riau 2003-2004, Asral Rachman, kepala Layanan Pemanasan Wilayah riau 2004-2005, Burhanuddin Husin, kepala layanan perikanan Provinsi Ria 2005-2006, dan H. Tengku Azmun Jaafar (Pelapawan). Begitu juga dengan PT. Karena Supreme Power (SPA), yang mendapat manfaat dari korupsi ini, tidak tunduk pada konsekuensi hukum. Ketika PT.SPA diberikan izin untuk mengelola HTI (Industrial Plant Forests) pada properti milik kampung Serapung di distrik Kuala Kampar, distrik Pelalawan, Provinsi Riau, pada tahun 1997, hak tanah dilanggar. Sebelum penciptaan HTI, pembatasan tidak diterapkan oleh negara. Setelah beroperasi selama hampir 15 tahun, pembatasan baru dimulai.

Menteri Hutan telah menetapkan batas area operasional perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 Nomor 11.927,15 Ha. Publik tidak dapat menghentikan sesuatu setelah otorisasi telah diberikan. Otoritas utama untuk perencanaan hutan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan.

Masyarakat tidak pernah diinformasikan tentang informasi ini tentang perencanaan hutan. Namun, publik menemukan signifikansi besar dalam materi karena berkaitan dengan klaim kepemilikan properti, yang mempengaruhi hak-hak lain. Perusahaan meminta izin manajemen HTI untuk area hutan yang relevan setelah memperoleh akses ke informasi tersebut.

Visibilitas publik terhadap potensi bahaya yang timbul dari operasi HTI PT. SPA dimungkinkan dengan informasi yang transparan, khususnya sepanjang proses lisensi. Peta konsesi dan data geografis lainnya yang dapat diakses publik juga akan membantu penegak hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Penduduk tidak dapat menggunakan taman-taman tersebut sejak pertempuran darat dimulai. Korporasi mengatakan bahwa dengan menerapkan kehidupan penanaman, sistem perencanaan ruang hutan, telah memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Butuh waktu untuk memetik panen meskipun tanaman yang perlu ditanam – dalam contoh ini, akasia – harus flora hutan. Namun, karena upah minimum, masyarakat umum kurang tertarik untuk bekerja untuk PT.

Acacia, yang membutuhkan tanah kering karena pengelolaan air, dapat ditanam di setengah tanah lembab provinsi Riau, termasuk tanah konsesi PT. Namun, acacia dapat terbakar selama musim hujan. Namun, mengelola kebakaran darat bukanlah tugas yang mudah atau murah. Masalah lingkungan tambahan yang timbul dari operasi PT. SPA termasuk rama-rama hama yang memburu pohon kelapa di kebun-kebun komunitas dan menginfeksi saluran dan laut, membuatnya menantang bagi penduduk untuk mengakses makanan laut seperti kerang dan ikan. Konflik antara PT. SPA dan lingkungan tidak meningkat menjadi perkelahian fisik. Tetapi sejak 2013, P. SPA telah mendirikan patch di atas area yang dipertanyakan, membuatnya tidak dapat digunakan oleh siapa pun.

Second, corruption recommends that 11 companies (Surya Peace Group) be granted

principle permits, timber use permits (IPK), and temporary approval of forest and plantation enterprise rights. It also absolves them of the requirement to submit bank guarantees, or guarantee banks, for Forest Resource Providence-Dana Reboisation (PSDH-DR), which is one of the requirements for allowing the 11 companies to be held in IPK 11 companies in Nunukan District and its environs in North Kalimantan Province (after East Kalimantan Province was annexed) with Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur), Waskito Suryodibroto (Direktorat Jenderal Perusahaan Produksi Hutan Departemen Hutan - MenLHK), Uuh Aliyuddin (Kepala Layanan Hutan Kalimantan Timur 2001-2002), Martias alias Pung Kian Hwa (Kontroller PT.Surya Dumai Group), dan HM Robian (Heads of the forestry service of East Kalimantan 1999-2003).⁵¹ Tanah yang dipertanyakan dengan PT. (BHP) telah diduduki oleh MHA Dayak Agabag sejak sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan.

Meskipun pihak berwenang memindahkan tempat tinggal Dayak Agabag ke daerah yang berbeda setelah banjir tahun 1980-an, taman-taman mereka masih ditempatkan di tanah aslinya.

Namun, batas-batas tanah telah hancur sejak BHP mulai beroperasi pada tahun 1999. Dayak Agabag dan PT. Perselisihan tanah BHP belum pernah diselesaikan dengan memuaskan.

B. Hak Milik atas Tanah

Negara didirikan untuk memiliki otoritas atas daratan, laut, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk keuntungan maksimum masyarakat, sesuai dengan Pasal 33, Pasal 3 UUD 1945.⁶⁹ Negara menggunakan tanah, air, dan sumber daya alamnya untuk mendukung kemakmuran warganya sambil melindungi lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Negara mengatur pengelolaan sumber daya alam melalui organisasi publik dan swasta. Namun, masyarakat harus memiliki kata-kata tentang bagaimana sumber daya alam dikelola. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang ditangani. (Bumi). Manajemen tanah sangat penting untuk kemakmuran rakyat. Bagi penduduk setempat, terutama petani dan / atau MHA, tanah mewakili lebih dari sekadar tempat untuk hidup. Tanah adalah alat utama yang digunakan dalam pekerjaan sosial karena sifat aktivitasnya bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat mendapat manfaat dari pekerjaan tersebut.

Komunitas menemukan sulit untuk menerima akuisisi tanah pemerintah (bahkan tanah milik perusahaan) karena perbudakan orang ke tanah. Karena komitmen mereka terhadap properti tersebut, komunitas mungkin tidak menerima akuisisi tanah bahkan jika itu datang dengan kompensasi untuk kerugian dan / atau relokasi. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi selama pembelian tanah. Pasal 8 (c) UNDRIP secara khusus melindungi MHA dari transfer yang dimaksudkan untuk melanggar atau mengurangi hak apa pun yang mungkin dimiliki MHA.

Di Indonesia, perselisihan klaim tanah antara publik dan negara atau perusahaan sering menjadi sumber konflik tenorial. Kurangnya dokumentasi tertulis tentang kepemilikan tanah di sebagian besar komunitas telah membuat kampanye klaim publik menantang. Rakyat memiliki hak untuk

mengajukan permohonan untuk tanah yang dikelola dan/atau dimiliki secara sah sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pohon Pertanian (UUPA). Negara harus membantu mengubah bukti-bukti yang tidak

tertulis tentang klaim tanah rakyat menjadi bukti tertulis yang diakui secara hukum. Ketidakmampuan publik untuk mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan hanya dokumen tertulis benar-benar menunjukkan betapa buruknya masyarakat dilayani oleh perlindungan hak milik terhadap tanah.

Tetapi ada sejumlah masalah dengan bagaimana ketentuan UUPA diimplementasikan, seperti ungkapan "sampai menurut fakta masih ada" dan kurangnya peraturan pemerintah yang mengatur properti di bawah hukum kebiasaan. Perselisihan tanah dapat dikurangi jika negara mendukung klaim tanah yang sah. Poin penting lainnya adalah bahwa mengamankan kepemilikan tanah akan memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar daripada mencoba untuk menetapkan hak-hak fundamental lainnya yang melekat pada tanah. Korupsi juga mempengaruhi terjadinya konflik sengketa hak atas tanah di daerah hutan dan/atau penghancuran mereka.

Perusahaan, terutama pengusaha yang terbukti telah bertindak korup dalam mengamankan hak-hak kepemilikan tanah, diberikan hak kepemilikannya atas tanah. Namun, sesuai dengan peran tanah sebagai hutan dan/atau kebun, orang-orang harus diizinkan untuk memperoleh hak dan / atau kepemilikan tanah jika dapat diberikan kemampuan untuk mengendalikannya. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan dengan lisensi pengelolaan hutan mengendalikan jumlah tanah yang berbeda dari komunitas secara keseluruhan.

C. Hak atas Informasi

Ketika publik ditolak akses ke informasi tentang perencanaan hutan dan/atau deforestasi, itu merupakan pelanggaran hak mereka untuk informasi dalam konteks korupsi di sektor hutan. Informasi tentang deforestasi dan / atau perencanaan hutan sebaiknya berasal dari pemerintah. Demikian pula, informasi tentang perencanaan hutan dan/atau deforestasi harus bebas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk digunakan, diperoleh, dimiliki, diproses, dan ditransmisikan kembali. Masyarakat harus menyadari informasi ini karena itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menggunakan hak-hak dasar, termasuk hak untuk memiliki tanah, serta hak lain seperti kebebasan berbicara, hak untuk lingkungan hidup yang layak dan sehat, dan hak untuk kesejahteraan, yang mencakup hak untuk bekerja. Perusahaan memiliki akses ke data, yang dapat mereka gunakan untuk memperoleh hak yang terkait dengan deforestasi dan/atau pengelolaan hutan. Tahap-tahap perencanaan hutan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, khususnya:

- a) Inventarisasi hutan;
 - b) Pengukuhan kawasan hutan;
 - c) Penatagunaan kawasan hutan;
 - d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- dan
- e) Penyusunan rencana kehutanan.

Informasi tentang perencanaan hutan harus tersedia dan dibagikan secepat mungkin, seperti selama proses inventarisasi hutan. Ini adalah hak publik untuk mengetahui apakah tanah yang mereka miliki, mengendalikan, atau keduanya tercantum dalam inventaris hutan. sehingga orang dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang perencanaan hutan. Jika demikian, maka hak untuk berpendapat dan hak untuk mengetahui dilindungi. Individu harus memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak perencanaan hutan,

terlepas dari persyaratan. Ketika memperoleh tanah yang sebelumnya dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat untuk digunakan sebagai area hutan, negara harus mampu melindungi dan mempertahankan hak-hak rakyat, apakah mereka menerima persyaratan atau tidak. Hak-hak ini termasuk hak untuk lingkungan yang baik dan sehat serta hak untuk kesejahteraan, yang mencakup hak untuk bekerja.

D. Hak Menyampaikan Pendapat

Kegunaan hak publik untuk mengekspresikan pendapat dikurangi ketika hak untuk pengetahuan dilanggar. Pelanggaran hak untuk kebebasan berbicara dalam situasi ini memiliki dampak yang jauh dan subliminal pada korupsi. Selain itu, peluang publik untuk mendapatkan hak untuk pengelolaan hutan akan terbatas jika pemerintah telah memilih perusahaan-perusahaan ini untuk mengamankan hak untuk deforestasi dan / atau manajemen hutan. Pada akhirnya, ini mengakibatkan hak masyarakat untuk memiliki tanah di kedua kepemilikan pribadi dan kolektif yang dilanggar. Komunitas akan memiliki rasa kepemilikan atas inisiatif pengembangan di sektor hutan jika mereka dimasukkan dari awal. Ini adalah hasil dari partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik. Baik kepentingan pemerintah dan publik berkontribusi pada keuntungan dari keterlibatan ini.

E. Hak atas Kesejahteraan

Pengambilalihan tanah komunitas yang telah diubah menjadi area hutan dan/atau penghapusannya, bersama dengan pelanggaran selanjutnya atas kepemilikan tanah, dapat merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan. Kegunaan hak untuk kesejahteraan sendiri sangat dipengaruhi oleh kepemilikan tanah, terutama bagi mereka yang pekerjaan mereka bergantung pada sumber daya alam di daerah yang ditunjuk dan/atau hutan yang ditentukan. Tujuan pengembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional dan/atau lokal. Uang dari sumber pajak dan non pajak digunakan oleh pemerintah untuk membayar pengembangan ini. Pendapatan dari industri yang terkait dengan sumber daya alam, seperti penanaman dan perikanan, menuju pendapatan non-taxable.

Pemerintah membutuhkan investasi dalam konteks perkembangan ini. Pemerintah pusat dan lokal kemudian meyakinkan oleh ini untuk memberikan izin bisnis kepada perusahaan yang terlibat dalam industri hutan dan / atau perkebunan. Tetapi seperti studi kasus Buol mengungkapkan, beberapa lisensi tersebut kemudian ditemukan korup, karena kantor Perusahaan membayar sumbangan kepada Bupati untuk memastikan deforestasi. Pembelian tanah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat dengan melanggar hak milik tanah adalah langkah pertama dalam rantai peristiwa yang mengakibatkan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini. Konflik ini kemudian mempengaruhi hak untuk bekerja dan, pada akhirnya, hak untuk kesejahteraan.

KESIMPULAN

Temuan pertama dari penelitian ini adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia di komunitas yang bergantung pada sumber daya hutan dipengaruhi oleh korupsi di sektor hutan. Tujuan korupsi hutan adalah untuk memperoleh izin pertanian (yang diperoleh melalui deforestasi area hutan) dan/atau hak untuk menggunakan area tersebut untuk tujuan hutan. Ini menyebabkan hilangnya kepemilikan tanah publik, termasuk hak untuk pengelolaan tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi hak-hak manusia lainnya seperti hak terhadap lingkungan yang sehat, hak untuk pekerjaan, dan hak untuk informasi dan

komunikasi. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh populasi yang bergantung pada sumber daya hutan dapat berkontribusi terhadap korupsi. Pelanggaran hak asasi manusia di industri hutan, terutama yang berkaitan dengan hak publik untuk pengetahuan, memberikan orang-orang kesempatan untuk kehilangan kemampuan mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka, khususnya hak untuk memiliki tanah. Dalam hal ini, perusahaan di sektor hutan dan perkebunan, memiliki kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan informasi untuk memperoleh hak penggunaan lahan hutan dan/atau izin perkebunannya (yang berasal dari deforestasi) sebagai akibat dari hak informasi masyarakat yang dilanggar.

Ketiga, keuangan negara telah dipengaruhi secara negatif oleh korupsi sejauh ini, seperti yang ditunjukkan oleh CPP dan Pengadilan Korupsi. Ini menunjukkan bahwa kedua lembaga hanya menghitung kerugian negara dalam hal biaya akuntansi saat ini.

Selain itu, tidak ada organisasi yang khawatir dengan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh korupsi di industri hutan. Keempat, orang-orang yang hak asasi manusia telah dilanggar oleh korupsi tidak dapat mendapatkan hak-hak mereka dipulihkan bahkan ketika petugas penegak hukum menggunakan kedaulatan hukum untuk memerangi korupsi di sektor hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Made, et.al., "Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau; Kicauan dari Ruang Sidang", Pekanbaru: Jikalauhari, 2014.
- Asnawi, Habib Shulton, "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum", *Supremasi Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2013.
- Budiarjo, Miriam, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Jakarta: Gramedia. 1991.
- Costanza, Robert et. al., "The Value of The World's Ecosystem Services and Natural Capital", *Nature* Volume 387 15 May 1997, https://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/library/common/doc/Costanza_1997.pdf, Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017.
- Costanza, Robert et. al., "The Value of The World's Ecosystem Services and Natural Capital", *Nature* Volume 387 15 May 1997, https://www.biodiversity.ru/programs/ecoservices/library/common/doc/Costanza_1997.pdf, Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017.
- Dermawan, A., E., et.al., "Preventing the Risks of of Corruption in REDD+ in Indonesia", Bogor: CIFOR, 2011. Forum Tani Buol, et.al., "Kerangka Acuan; Pengembalian Lahan Masyarakat Adat dan Masyarakat Peserta Transmigrasi di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah", Buol: Forum Tani Buo, 2012.
- Gebeye, Berihun Adugna, "Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships", Jigjiga: School of Law, Jigjiga University M.
- Jikalauhari, et.al., "Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau", Pekanbaru: Jikalauhari, 2014.
- Jurnal
- Milic, 2012. Kemitraan, "Tata Kepemerintahan dalam Sektor Kehutanan; Ringkasan Capaian Kegiatan Forest Governance Program (FGP2) 2001- 2012", <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ve>

d=0CGwQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.kemitraan.or.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F20130131071313.Tata%2520pemerintahan%2520sektor%2520hutan.f&ei=OCldVe6ZIsmpuwTB2YCIBg&usq=AFQjCNE17QYiQecck3gTdDCHNfXZGg4WVg, Diakses pada 21 Mei 2015.

Primawardani, Yuliana, Asnawi, Habib Shulton, "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum", *Supremasi Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2013.

Primawardani, Yuliana, Primawardani, Yuliana, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku", *Jurnal HAM* Volume 8 Nomor 1 Juli 2017, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017.